



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin Bin Amri Alm
2. Tempat lahir : Sungai Dingin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 05, Desa Ranggo, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2024

Terdakwa Nurdin Bin Amri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Dedy Agustia, SH dan Fernando Donalko, SH, Advokat/Penasehat Hukum, dkk yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan yang beralamat di Simpang Raya RT 005 Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 136/Pen.Pid.Sus/2023/PN Srl, tertanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 23 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 23 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga **Pasal 127 huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk/butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah
- 1 (satu) potongan plastic warna hitam

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Hand Phone Android merek OPPO
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek REVO warna hitam tanpa plat nomor

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bersifat meringankan hukuman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melawan hukum lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah pula menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang dikemukakan secara lisan juga, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/Pledooinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** bersama-sama dengan Saksi **WAHYU HIDAYAT Bin HASAN NURI** pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Raden Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika***

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa bersama-sama Saksi WAHYU HIDAYAT dan Sdr.JON (*daftar pencarian orang*) duduk di warung yang berada di Desa Sungai Dingin, saat itu Sdr.JON berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT **"NYABU LAH KITO PAYUH"** dan saat itu Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT jawab **"AKU DAK ADO DUIT"** kemudian Sdr.JON berkata **"TUNGGU DULU"** lalu Terdakwa melihat Sdr.JON menelpon seseorang dan berkata untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu, setelah Sdr.JON menelpon tersebut beberapa menit kemudian Sdr.JON berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT **"MAU DAK KALIAN AMBEK SABU DENGAN SAHUR DI TANJUNG RADEN LAH SUDAH AKU BAYAR TU, GEK KITO PAKAI SAMO – SAMO"** lalu Terdakwa menjawab **"YO LAH JON"** saat itu JON memberikan No HP Sdr. SAHUR (*daftar pencarian orang*) kepada Saksi WAHYU HIDAYAT untuk mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa bersama WAHYU HIDAYAT langsung pergi menuju Desa Tanjung Raden untuk mengambil barang tersebut saat itu Terdakwa bersama WAHYU HIDAYAT mengendarai sepeda Honda Revo tanpa nomor plat milik Terdakwa kemudian di perjalanan saat itu Saksi WAHYU HIDAYAT menelpon Sdr.SAHUR tersebut dan berkata **"DIMANO BANG, KAMI YANG DI SURUH JON AMBEK SABU SAMO ABANG"** dan saat itu Sdr.SAHUR menjawab **"GEK SAMPAI TANJUNG RADEN TELPON BE "** dan Saksi WAHYU HIDAYAT berkata **"YOLAH BANG"**, kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama Saksi WAHYU HIDAYAT sampai di Desa Tanjung Raden lalu Saksi WAHYU HIDAYAT kembali menelpon Sdr.SAHUR dan berkata **"DIMANO BANG KAMI LAH DI DESA TANJUNG RADEN"** dan Sdr.SAHUR menjawab **" AKU DI POM MINI DEKAT MASUK DUSUN"** lalu mematikan pembicaraan tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat tersebut, setelah Terdakwa bersama Saksi WAHYU HIDAYAT sampai dekat POM MINI tersebut, Terdakwa melihat yang Sdr SAHUR melambaikan tangannya kemudian Terdakwa mendekat lalu Sdr. SAHUR berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT **"BAHAN ITU DI TAS DRUM TU"** sambil menunjukan ke arah drum tersebut, setelah itu Sdr.SAHUR langsung meninggalkan Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT, setelah Saksi WAHYU HIDAYAT turun dari sepeda motor dan menuju ke arah drum tersebut



kemudian datang satu mobil Avanza dan turun beberapa orang yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT, saat itu Saksi IVAN menanyakan dimana barang Terdakwa dan Saksi WAHYU lalu Saksi WAHYU langsung menunjuk kearah diatas sebuah drum ada barang yang diduga narkotika jenis sabu, setelah Saksi DWI SUSANTO datang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun membawa Terdakwa dan Saksi WAHYU kearah drum tersebut dan di temukan di atas drum tersebut berupa bukusan plastik asoy warna biru bening yang berisi balutan timah rokok yang isinya 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, setelah Saksi IVAN menemukan barang tersebut lalu berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT **"ADA IJIN KALIAN MEMILIKI SABU INI ?"** dan Terdakwa bersama Saksi WAHYU HIDAYAT jawab **"TIDAK ADA PAK"**, setelah Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun menemukan barang bukti narkotika jenis tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi WAHYU HIDAYAT dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 312/10727.00/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 1 (Satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram.
- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian LHU.088.K.05.16.24.0236 tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1099/LHUS/BLK-JBI/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** dalam perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** bersama-sama dengan Saksi **WAHYU HIDAYAT Bin HASAN NURI** pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Raden Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa bersama-sama Saksi WAHYU HIDAYAT dan Sdr.JON (*daftar pencarian orang*) duduk di warung yang berada di Desa Sungai Dingin, saat itu Sdr.JON berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT "**NYABU LAH KITO PAYUH**" dan saat itu Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT jawab "**AKU DAK ADO DUIT**" kemudian Sdr.JON berkata "**TUNGGU DULU**" lalu Terdakwa melihat Sdr.JON menelpon seseorang dan berkata untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu, setelah Sdr.JON menelpon tersebut beberapa menit kemudian Sdr.JON berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT "**MAU DAK KALIAN AMBEK SABU DENGAN SAHUR DI TANJUNG RADEN LAH SUDAH AKU BAYAR TU, GEK KITO PAKAI SAMO – SAMO**" lalu Terdakwa menjawab "**YO LAH JON**" saat itu JON memberikan No HP Sdr. SAHUR (*daftar pencarian orang*)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi WAHYU HIDAYAT untuk mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa bersama WAHYU HIDAYAT langsung pergi menuju Desa Tanjung Raden untuk mengambil barang tersebut saat itu Terdakwa bersama WAHYU HIDAYAT mengendarai sepeda Honda Revo tanpa nomor plat milik Terdakwa kemudian di perjalanan saat itu Saksi WAHYU HIDAYAT menelpon Sdr.SAHUR tersebut dan berkata **"DIMANO BANG, KAMI YANG DI SURUH JON AMBEK SABU SAMO ABANG"** dan saat itu Sdr.SAHUR menjawab **"GEK SAMPAI TANJUNG RADEN TELPON BE "** dan Saksi WAHYU HIDAYAT berkata **"YOLAH BANG"**, kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama Saksi WAHYU HIDAYAT sampai di Desa Tanjung Raden lalu Saksi WAHYU HIDAYAT kembali menelpon Sdr.SAHUR dan berkata **"DIMANO BANG KAMI LAH DI DESA TANJUNG RADEN"** dan Sdr.SAHUR menjawab **" AKU DI POM MINI DEKAT MASUK DUSUN"** lalu mematikan pembicaraan tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat tersebut, setelah Terdakwa bersama Saksi WAHYU HIDAYAT sampai dekat POM MINI tersebut, Terdakwa melihat yang Sdr SAHUR melambatkan tangannya kemudian Terdakwa mendekat lalu Sdr. SAHUR berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT **"BAHAN ITU DI TAS DRUM TU"** sambil menunjukan ke arah drum tersebut, setelah itu Sdr.SAHUR langsung meninggalkan Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT, setelah Saksi WAHYU HIDAYAT turun dari sepeda motor dan menuju ke arah drum tersebut kemudian datang satu mobil Avanza dan turun beberapa orang yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT, saat itu Saksi IVAN menanyakan dimana barang Terdakwa dan Saksi WAHYU lalu Saksi WAHYU langsung menunjuk kearah diatas sebuah drum ada barang yang didga narkotika jenis sabu, setelah Saksi DWI SUSANTO datang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun membawa Terdakwa dan Saksi WAHYU kearah drum tersebut dan di temukan di atas drum tersebut berupa bukusan plastik asoy warna biru bening yang berisi balutan timah rokok yang isinya 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, setelah Saksi IVAN menemukan barang tersebut lalu berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT **"ADA IJIN KALIAN MEMILIKI SABU INI ?"** dan Terdakwa bersama Saksi WAHYU HIDAYAT jawab **"TIDAK ADA PAK"**, setelah Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun menemukan barang bukti narkotika jenis tersebut lalu Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAHYU HIDAYAT dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 312/10727.00/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 1 (Satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram.

- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian LHU.088.K.05.16.24.0236 tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No. 1099/LHUS/BLK-JBI/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** dalam perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** bersama-sama dengan Saksi **WAHYU HIDAYAT Bin HASAN NURI** pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Tanjung Raden Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa bersama-sama Saksi WAHYU HIDAYAT dan Sdr.JON (*daftar pencarian orang*) duduk di warung yang berada di Desa Sungai Dingin, saat itu Sdr.JON berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT "**NYABU LAH KITO PAYUH**" dan saat itu Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT jawab "**AKU DAK ADO DUIT**" kemudian Sdr.JON berkata "**TUNGGU DULU**" lalu Terdakwa melihat Sdr.JON menelpon seseorang dan berkata untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu, setelah Sdr.JON menelpon tersebut beberapa menit kemudian Sdr.JON berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT "**MAU DAK KALIAN AMBEK SABU DENGAN SAHUR DI TANJUNG RADEN LAH SUDAH AKU BAYAR TU, GEK KITO PAKAI SAMO-SAMO**" lalu Terdakwa menjawab "**YO LAH JON**" saat itu JON memberikan No HP Sdr. SAHUR (*daftar pencarian orang*) kepada Saksi WAHYU HIDAYAT untuk mengambil barang tersebut, kemudian Terdakwa bersama WAHYU HIDAYAT langsung pergi menuju Desa Tanjung Raden untuk mengambil barang tersebut saat itu Terdakwa bersama WAHYU HIDAYAT mengendarai sepeda Honda Revo tanpa nomor plat milik Terdakwa kemudian di perjalanan saat itu Saksi WAHYU HIDAYAT menelpon Sdr.SAHUR tersebut dan berkata "**DIMANO BANG, KAMI YANG DI SURUH JON AMBEK SABU SAMO ABANG**" dan saat itu Sdr.SAHUR menjawab "**GEK SAMPAI TANJUNG RADEN TELPON BE** " dan Saksi WAHYU HIDAYAT berkata "**YOLAH BANG**", kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama Saksi WAHYU HIDAYAT sampai di Desa Tanjung Raden lalu Saksi WAHYU HIDAYAT kembali menelpon Sdr.SAHUR dan berkata "**DIMANO BANG KAMI LAH DI DESA TANJUNG RADEN**" dan Sdr.SAHUR menjawab "**AKU DI POM MINI DEKAT MASUK DUSUN**" lalu mematikan pembicaraan tersebut.
- Selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat tersebut, setelah Terdakwa bersama Saksi WAHYU HIDAYAT sampai dekat POM MINI tersebut, Terdakwa melihat yang Sdr SAHUR melambatkan tangannya kemudian Terdakwa mendekat lalu Sdr. SAHUR berkata kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



dan Saksi WAHYU HIDAYAT **"BAHAN ITU DI TAS DRUM TU"** sambil menunjukan ke arah drum tersebut, setelah itu Sdr.SAHUR langsung meninggalkan Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT, setelah Saksi WAHYU HIDAYAT turun dari sepeda motor dan menuju ke arah drum tersebut kemudian datang satu mobil Avanza dan turun beberapa orang yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT, saat itu Saksi IVAN menanyakan dimana barang Terdakwa dan Saksi WAHYU lalu Saksi WAHYU langsung menunjuk kearah diatas sebuah drum ada barang yang diduga narkotika jenis sabu, setelah Saksi DWI SUSANTO datang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun membawa Terdakwa dan Saksi WAHYU kearah drum tersebut dan di temukan di atas drum tersebut berupa bukusan plastik asoy warna biru bening yang berisi balutan timah rokok yang isinya 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, setelah Saksi IVAN menemukan barang tersebut lalu berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU HIDAYAT **"ADA IJIN KALIAN MEMILIKI SABU INI ?"** dan Terdakwa bersama Saksi WAHYU HIDAYAT jawab **"TIDAK ADA PAK"**, setelah Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun menemukan barang bukti narkotika jenis tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi WAHYU HIDAYAT dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 312/10727.00/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 1 (Satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram.

- Bahwa Berdasarkan surat keterangan pengujian LHU.088.K.05.16.24.0236 tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No. 1099/LHUS/BLK-JBI/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** dalam perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No. 1098/LHUS/BLK-JBI/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** dalam perbuatannya menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IVAN ROYNALDO ARITONANG** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Republik Indonesia.
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
 - Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah warga yang ada POM Mini Desa Tanjung Raden Kec Limun Kab Sarolangun, dan saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sarolangun Prov.Jambi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP adalah 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk/butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah, 1 (satu) potongan plastic warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merek OPPO, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek REVO warna hitam tanpa Flat No TNKB
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut di temukan di atas sekeping papan yang di lintang di atas sebuah drum tempat letak sebuah Pot Bunga yang ada dekat rumah warga dekat TKP kedua Terdakwa diamankan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib, kami mendapatkan informasi bahwa akan terjadinya teransaksi Narkotika jenis Sabu di Ds.Tanjung Raden Kec.Limun Kab.Sarolangun. Kemudian kami berangkat menuju TKP setiba disana kami melihat ada 3 (tiga) orang dengan 2 (dua) Sepeda Motor, 2 (dua) orang tersebut berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo sedangkan 1 (satu) orang lagi menggunakan Sepeda Motor jenis Matic yang mmereknya saksi tidak mengetahuinya ia duduk di dekat POM MINI. Lalu 1 (satu) orang Terdakwa berada di atas Sepeda Motor Honda Revo yang duduk di bonceng di belakang turun dari Sepeda Motor kemudian menuju sebuah drum yang di atasnya di lintang 1 (satu) keping papan tempat letak sebuah Pot Bunga dekat rumah warga di sana, hendak mengambil 1 (satu) bungkus/gumpalan yang di bungkus potongan pelastik warna hitam di sebelah Pot Bunga tersebut. Ketika Terdakwa tersebut melihat saksi mendekat Terdakwa langsung hendak melarikan diri tetapi dapat di amankan oleh BRIPDA DONI SAPUTRA sedangkan Terdakwa 1 (satu) lagi yang berada di atas Sepeda Motor

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Revo langsung berlari ke arah Ds.Singkut lalu saksi kejar & dapat saksi amankan. Dan 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan Sepeda Motor Matic dapat melarikan diri dengan Sepeda Motornya tersebut. Setelah itu kami mencari warga setempat untuk menjadi Saksi mencari barang bukti, kemudian mereka interogasi kepada seorang Terdakwa laki-laki yang hendak mengambil sesuatu barang/bungkusan yang dibalut dengan pelastik warna hitam apakah barang tersebut dan untuk menunjukkan dimana barang tersebut. Ketika 1 (satu) bungkusan pelastik tersebut di ambil & dibuka berisikan 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk/butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas rokok berwarna merah. Setelah itu kedua Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

-Bahwa ketiga orang yang ada pada saat penggerebekkan tersebut, satu orang laki-laki Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut bernama NURDIN sedangkan seorang laki-laki Terdakwa yang turun dari Sepeda Motor Honda Revo menuju sebuah drum yang di atasnya di lintang 1 (satu) keping tempat meletakkan Pot bunga yang berada di samping rumah warga hendak mengambil gulungan/gumpalan yang di bungkus plastic hitam yang di dalamnya berisikan serbuk/butiran kristal di duga Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu terdakwa WAHYU HIDAYAT. Dan 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic duduk di dekat POM MINI bernama SAHUR.

-Bahwa peran dari ke tiga orang tersebut berdasarkan interogasi mereka di TKP bahwa Terdakwa yang bernama NURDIN ia yang mengendarai/membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo membonceng terdakwa WAHYU HIDAYAT dari Ds.Sungai Dingin menuju Ds.Tanjung Raden disuruh oleh seorang yang bernama JON yang berada di Ds.Sungai Dingin untuk menjemput/mengambil paket Narkotika jenis Sabu dengan SAHUR (DPO). Peran terdakwa WAHYU HIDAYAT ia yang turun dari Sepeda Motor Honda Revo untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu yang SAHUR letakkan di atas sekeping papan yang dilintang di atas sebuah drum tempat pot bunga yang terletak dekat rumah warga setempat

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi DONY SAPUTRA Bin GANIMAN dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota dari Kepolisian Republik Indonesia.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;
- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah warga yang ada POM Mini Desa Tanjung Raden Kec Limun Kab Sarolangun, dan saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sarolangun Prov.Jambi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP adalah 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk/butiran kristal di duga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah, 1 (satu) potongan plastic warna hitam dan 1 (satu) unit Hand Phone Android merek OPPO, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek REVO warna hitam tanpa Flat No TNKB
- Bahwa posisi barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal putih bening di duga Narkotika jenis Sabu tersebut di temukan di atas sekeping papan yang di lintang di atas sebuah drum tempat letak sebuah Pot Bunga yang ada dekat rumah warga dekat TKP kedua Terdakwa diamankan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.45 Wib, kami mendapatkan informasi bahwa akan terjadinya teransaksi Narkotika jenis Sabu di Ds.Tanjung Raden Kec.Limun Kab.Sarolangun. Kemudian kami berangkat menuju TKP setiba disana kami melihat ada 3 (tiga) orang dengan 2 (dua) Sepeda Motor, 2 (dua) orang tersebut berboncengan dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo sedangkan 1 (satu) orang lagi menggunkan Sepeda Motor jenis Matic

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mmereknya saksi tidak mengetahuinya ia duduk di dekat POM MINI. Lalu 1 (satu) orang Terdakwa berada di atas Sepeda Motor Honda Revo yang duduk di bonceng di belakang turun dari Sepeda Motor kemudian menuju sebuah drum yang di atasnya di lintang 1 (satu) keping papan tempat letak sebuah Pot Bunga dekat rumah warga di sana, hendak mengambil 1 (satu) bungkus/gumpalan yang di bungkus potongan pelastik warna hitam di sebelah Pot Bunga tersebut. Ketika Terdakwa tersebut melihat saksi mendekat Terdakwa langsung hendak melarikan diri tetapi dapat di amankan oleh BRIPDA DONI SAPUTRA sedangkan Terdakwa 1 (satu) lagi yang berada di atas Sepeda Motor Revo langsung berlari ke arah Ds.Singkut lalu saksi kejar & dapat saksi amankan. Dan 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan Sepeda Motor Matic dapat melarikan diri dengan Sepeda Motornya tersebut. Setelah itu kami mencari warga setempat untuk menjadi Saksi mencari barang bukti, kemudian mereka interogasi kepada seorang Terdakwa laki-laki yang hendak mengambil sesuatu barang/bungkusan yang dibalut dengan pelastik warna hitam apakah barang tersebut dan untuk menunjukkan dimana barang tersebut. Ketika 1 (satu) bungkus pelastik tersebut di ambil & dibuka berisikan 1 (satu) plastic klip bening berisi serbuk/butiran kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan kertas rokok bewarna merah. Setelah itu kedua Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

-Bahwa ketiga orang yang ada pada saat penggerebekkan tersebut, satu orang laki-laki Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut bernama NURDIN sedangkan seorang laki-laki Terdakwa yang turun dari Sepeda Motor Honda Revo menuju sebuah drum yang di atasnya di lintang 1 (satu) keping tempat meletakkan Pot bunga yang berada di samping rumah warga hendak mengambil gulungan/gumpalan yang di bungkus plastic hitam yang di dalamnya berisikan serbuk/butiran kristal di duga Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu terdakwa WAHYU HIDAYAT. Dan 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic duduk di dekat POM MINI bernama SAHUR.

-Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi DWI SUSANTO Bin SARIPAR dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;
- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh kedua Terdakwa itu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah warga yang ada POM MINI Rt.05 Desa Tanjung Raden Kec Limun Kab Sarolangun Prov.Jambi
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib, Saksi sedang duduk didepan toko Saksi yang berada di depan rumah Saksi sendiri yang berjarak 2 (dua) unit rumah dari tempat kejadian. Kemudian pada saat itu Saksi mendengar teriakkan "Minta tolong, ampuun" mendengar hal tersebut Saksi langsung datang mendekati sumber teriakkan kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki berbadan gempal ukuran sedang sudah dalam ke adaan tangannya di borgol, melihat hal tersebut Saksi bertanya kepada orang-orang yang ada dekat laki-laki yang tangannya diborgol tersebut "Ada apa bang" dijawab oleh salah satu dari mereka "Kami mencurigai bahwa orang ini membawa Narkotika jenis Sabu" lalu Saksi lagi "Ada surat tugas tidak" dan dijawab lagi oleh salah satu dari mereka "Ada" sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas mereka kepada Saksi, ternyata mereka adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Sarolangun. Setelah itu 1 (satu) orang laki-laki yang diborgol tadi dibawa kearah POM MINI disatukan dengan 1 (satu) orang laki-laki lagi yang berbadan kurus sudah dalam keadaan tangannya diborgol kemudian Saksi diminta untuk menjadi saksi menyaksikan pencarian barang bukti Narkotika yang dimaksud. Pada saat itu salah satu Anggota Polisi mengatakan kepada

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



kedua Terdakwa "Dimana barangnya, dimana barangnya kamu simpan" lalu salah satu Terdakwa yang berbadan sedang gempal menunjukkan posisi barang bukti Narkotika tersebut diatas sebuah drum air yang di atasnya ada sekeping papan yang dilintangkan & ada sebuah Pot Bunga, pada saat itu ada berupa gulungan/gumpalan yang di liliti/balut plastik hitam dibawah sepotong papan kecil kami lihat lalu salah satu dari Anggota Kepolisian mengambil benda tersebut dan dibuka bungkus plastik hitam tersebut dalamnya ada kertas timah rokok warna merah kemudian dibuka lagi ada 1 (satu) pelatip klip bening ukurang sedang yang di dalamnya seperti garam, lalu Anggota Kepolsian bertanya kepada kedua Terdakwa "Apa ini" Terdakwa menjawab "Sabu" setelah itu kedua Terdakwa dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa keadaan pada saat pihak Kepolisian mengamankan kedua Terdakwa itu malam hari tetapi tempat ditemukannya barang bukti di duga Narkotika jenis Sabu tersebut terang karena di atasnya ada lampu penerangan rumah warga dan jarak Saksi dengan barang bukti yang ditemukan sangat dekat sekitar 2 (dua) meter sehingga terlihat jelas

- Bahwa Terdakwa dan saksi Nurdin mengakui bahwa bungkus plastik hitam tersebut di dalamnya adalah Narkotika jenis shabu yang hendak mereka ambil

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

4. Saksi Mahkota WAHYU HIDAYAT Bin HASAN NURI dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ;

- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, saksi tidak mendapat tekanan atau paksaan ;

- Bahwa saksi menyatakan benar keterangan yang saksi berikan di Penyidik dan tanda tangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian adalah benar tanda tangan saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota kepolisian karena telah melakukan perbuatan Pidana Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 22.30 di Desa Tanjung Raden Kec. Limun Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Sat Reserse Polres Sarolangun pada saat ia hendak mengambil paket Narkotika jenis Sabu yang diletakkan oleh SAHUR (DPO) di atas sebuah papan dilintangkan diatas sebuah drum tempat pot bunga warga pemilik rumah tersebut dibawah sepotong papan kecil. Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibungkus dengan pelastik warna hitam kemudian di dalamnya dibungkus lagi dengan kertas timah rokok bewarna merah kemudian ada 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk/butiran seperti garam yang di duga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Sat Reserse Polres Sarolangun pada saat ia hendak mengambil paket Narkotika jenis Sabu yang diletakkan oleh SAHUR (DPO) di atas sebuah papan dilintangkan diatas sebuah drum tempat pot bunga warga pemilik rumah tersebut dibawah sepotong papan kecil. Paket Narkotika jenis Sabu tersebut dibungkus dengan pelastik warna hitam kemudian di dalamnya dibungkus lagi dengan kertas timah rokok bewarna merah kemudian ada 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk/butiran seperti garam yang di duga Narkotika jenis Sabu
- Bahwa paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik JON (DPO) yang ada di Ds.Sungai dingin Kec.limun Kab.Sarolangun. Bahwa JON (DPO) yang memesan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan SAHUR (DPO). Sedangkan Terdakwa dan temannya saksi NURDIN hanya disuruh untuk menjemput dengan SAHUR (DPO)
- Bahwa saksi dan rekannya mau menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut dengan SAHUR (DPO) disuruh oleh JON (DPO) karena mereka sering diberikan/diajak mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu oleh JON (DPO)
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang kedua Terdakwa jemput dengan SAHUR (DPO) tersbut untuk dikonsumsi bersama-sama dengan JON (DPO)

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut sudah JON (DPO) bayar kepada SAHUR (DPO) dengan uang miliknya dengan cara ditransfer
- Bahwa pada saat pencarian barang bukti paket Narkotika jenis Sabu tersebut disaksikan oleh kedua Terdakwa, saksi sipil/warga setempat dan pihak Kepolisian dengan keadaan malam hari tetapi dibawah cahaya lampu listrik milik warga sehingga terlihat jelas kedua terdakwa dan saksi
- Bahwa saksi mengenal Narkotika jenis Sabu mulai tahun 2022 mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu namun tidak begitu aktif dan alasan dari Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu supaya ia tidak mudah mengantuk dan bersemangat dalam bekerja
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU dan JON duduk di warung yang berada di desa sungai dingin, saat itu JON berkata kepada Terdakwa dan saksi WAHYU "NYABU LAH KITO PAYUH" dan saat itu Terdakwa dan saksi NURDIN menjawab, "AKU DAK ADO DUIT" kemudian JON berkata "TUNGGU DULU" lalu Terdakwa melihat JON menelephone seseorang dan berkata untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah JON menelephone tersebut beberapa menit kemudian JON berkata kepada Terdakwa dan saksi WAHYU, "MAU DAK KALIAN AMBEK SABU DENGAN SAHUR DI TANJUNG RADEN LAH SUDAH AKU BAYAR TU, GEK KITO PAKAI SAMO-SAMO", lalu Terdakwa menjawab "YO LAH JON" saat itu JON memberikan nomor handphone SAHUR kepada Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi WAHYU langsung pergi menuju Desa Tanjung Raden untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut kepada SAHUR, saat itu Terdakwa bersama saksi WAHYU mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tanpa body dan tanpa nomor polisi milik saksi WAHYU dan Terdakwa duduk di belakang, kemudian di perjalanan saat itu Terdakwa menelephone SAHUR tersebut berkata, "DIMANO BANG, KAMI YANG DI SURUH JON AMBEK SABU SAMO ABANG" dan saat itu SAHUR menjawab "GEK SAMPAI TANJUNG RADEN TELPON BE" dan Terdakwa berkata, "YOLAH BANG" kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa bersama saksi WAHYU sampai di Desa Tanjung Raden lalu Terdakwa kembali menelephone SAHUR berkata, "DIMANO BANG KAMI LAH DI DESA TANJUNG RADEN" dan SAHUR menjawab, "AKU DI POM MINI DEKAT MASUK DUSUN" lalu mematikan pembicaraan tersebut dan Terdakwa langsung

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju tempat tersebut, setelah Terdakwa bersama saksi WAHYU dekat POM MINI tersebut Terdakwa melihat yang melambai tangannya kepada Terdakwa dan saksi WAHYU lalu Terdakwa mendekati orang tersebut, setelah bertemu yang mana orang tersebut adalah SAHUR dan berkata kepada Terdakwa dan saksi WAHYU, "BAHAN ITU DI TAS DRUM TU" sambil menunjukkan ke arah drum tersebut, setelah itu SAHUR langsung meninggalkan Terdakwa dan saksi WAHYU, setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menuju ke arah drum tersebut kemudian datang 1 (satu) mobil Avanza dan turun beberapa orang laki-laki dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi WAHYU, saat itu laki-laki tersebut menjelaskan bahwa mereka dari pihak kepolisian sat narkoba, saat itu pihak kepolisian berkata kepada Terdakwa dan saksi WAHYU, "DIMANA BAHAN KALIAN, "lalu terdakwa NURDIN menjawab, "ITU PAK DIATAS DRUM" sembari saat itu terdakwa NURDIN menunjukkan kearah drum, saat itu Terdakwa melihat pihak kepolisian memanggil saksi WAHYU untuk menyaksikan, setelah saksi datang pihak kepolisian membawa Terdakwa dan saksi WAHYU kearah drum tersebut dan ditemukan diatas drum tersebut berupa bungkus plastik asoy warna biru bening yang berisi balutan timah rokok yang berisi 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu, setelah pihak kepolisian menemukan barang bukti tersebut lalu berkata kepada Terdakwa dan saksi WAHYU "ADA IJIN KALIAN MEMILIKI SABU INI" dan Terdakwa bersama saksi WAHYU menjawab "TIDAK ADA PAK", setelah pihak Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut lalu Terdakwa bersama saksi WAHYU dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa NURDIN adalah teman saksi yang bersama-sama dengan saksi menjemput Narkotika jenis Sabu dengan SAHUR (DPO) di Ds. Tanjung Raden Kec. Limun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo.

-Bahwa terdakwa dan saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa berkeberatan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**a de charge**) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan masalah memiliki atau menyimpan yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, tidak ada tekanan atau paksaan dan tanda tangan Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidik adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti mengapa sebabnya diperiksa dan diambil keterangan yaitu sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di depan rumah warga yang ada POM Mini Desa Tanjung Raden Kec Limun Kab Sarolangun, Terdakwa dan saksi diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Sarolangun Prov.Jambi
- Bahwa saksi WAHYU ikut dengan dirinya menjemput Narkotika jenis Sabu dengan SAHUR (DPO) di Ds.Tanjung Raden Kec.Limun depan salah satu POM MINI
- Bahwa saksi WAHYU dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda merek Revo dari Ds.Sungai Dingin menuju TKP Ds.Desha Tanjung Kec.Limun untuk menjemput Narkotika jenis Sabu dengan SAHUR (DPO) yang telah dipesan dan dibayar oleh JON (DPO) dengan uangnya dengan cara ditransfer.
- Bahwa saksi WAHYU yang menyuruh Terdakwa yang turun dari Sepeda Motor Honda merek Revo untuk mengambil paket Narkotika jenis Sabu yang diletakkan oleh SAHUR (DPO) di atas sebuah papan di lintangan diatas sebuah drum tempat pot bunga warga pemilik rumah tersebut dibawah sepotong papan kecil. Paket Narkotika jenis Sabu tersebut

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan pelastik warna hitam kemudian di dalamnya dibungkus lagi dengan kertas timah rokok berwarna merah kemudian ada 1 (satu) plastic klip yang berisikan serbuk/butiran seperti garam yang di duga Narkotika jenis Sabu.

- Bahwa yang menunjukkan posisi paket Narkotika jenis Sabu yang diletakkan oleh di atas sebuah papan di lintangkan diatas sebuah drum tempat pot bunga warga pemilik rumah tersebut dibawah sepotong papan kecil tersebut adalah SAHUR (DPO)
- Bahwa paket Narkotika jenis Sabu yang hendak mereka ambil/jemput dengan SAHUR (DPO) untuk dipakai/konsumsi bersama-sama dengan JON (DPO)
- Bahwa barang bukti yang di hadapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) potongan plastik asoy warna hitam, 1 (satu) potongan timah rokok berwarna merah kombinasi putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO tersebut benar ditemukan pada saat pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk/butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 312/10727.00/2024 tanggal 6 Maret 2024, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah pula mengakui akan kebenarannya bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara Terdakwa dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan penetapan sita;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor LHU.088.K.05.16.24.0236 tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda "B" berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 312/10727.00/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 1 (Satu) klip plastik yang diberi tanda huruf "A" berisi serbuk kristal putih bening diduga Narkotika jenis shabu berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selain itu juga dilampirkan dalam berkas perkara, surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No. 1099/LHUS/BLK-JBI/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti surat secara petunjuk yang didapat dalam persidangan maka terdapat keadaan-keadaan atau fakta-fakta bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan apabila dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti terdapat persesuaian yang mendukung bahwa benar telah terjadi tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa **NURDIN Bin AMRI** bersama-sama dengan Saksi **WAHYU HIDAYAT Bin HASAN NURI** pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Tanjung Raden Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang,

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling bersesuaian adalah Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi Diri Sendiri ;

ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dalam Hukum Pidana adalah subyek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dirinya dan subyek hukum tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa yang dimaksud terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa **Nurdin Bin Amri**, sebagaimana yang diajukan di persidangan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak ditemukan kesalahan orang (error in persona), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana, Terdakwa juga tidak dalam keadaan



adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana. Namun demikian untuk menentukan kesalahan terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Adapun Narkotika dibedakan atas 3 (tiga) golongan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur :

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai :

- a. Reagensia Diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan
- b. Reagensia Laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan alat bukti surat secara petunjuk yang didapat dalam persidangan maka terdapat keadaan-keadaan atau fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa bersama-sama Saksi WAHYU dan Sdr.JON (*daftar pencarian orang*) duduk di warung yang berada di Desa Sungai Dingin, saat itu Sdr.JON berkata kepada Saksi WAHYU dan Terdakwa **"NYABU LAH KITO PAYUH"** dan saat itu Saksi WAHYU dan Terdakwa jawab **"AKU DAK ADO DUIT"** kemudian Sdr.JON berkata **"TUNGGU DULU"** lalu Saksi WAHYU melihat Sdr.JON menelephone seseorang dan berkata untuk membeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu, setelah Sdr.JON menelpon tersebut beberapa menit kemudian Sdr.JON berkata kepada Saksi WAHYU dan Terdakwa **"MAU DAK KALIAN AMBEK SABU DENGAN SAHUR DI TANJUNG RADEN LAH SUDAH AKU BAYAR TU, GEK KITO PAKAI SAMO-SAMO"** lalu Saksi WAHYU

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sri



menjawab **"YO LAH JON"** saat itu JON memberikan No HP Sdr. SAHUR (*daftar pencarian orang* kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut, kemudian Saksi WAHYU bersama Terdakwa langsung pergi menuju Desa Tanjung Raden untuk mengambil barang tersebut saat itu Saksi WAHYU bersama TERDAKWA mengendarai sepeda Honda Revo tanpa nomor plat milik terdakwa NURDIN kemudian di perjalanan saat itu saksi WAHYU menelephone Sdr.SAHUR tersebut dan berkata **"DIMANO BANG, KAMI YANG DI SURUH JON AMBEK SABU SAMO ABANG"** dan saat itu Sdr.SAHUR menjawab **"GEK SAMPAI TANJUNG RADEN TELPON BE "** dan saksi WAHYU berkata **"YOLAH BANG"**, kemudian sekira pukul 22.30 wib Saksi WAHYU bersama Terdakwa sampai di Desa Tanjung Raden lalu saksi WAHYU kembali menelephone Sdr.SAHUR dan berkata **"DIMANO BANG KAMI LAH DI DESA TANJUNG RADEN"** dan Sdr.SAHUR menjawab **" AKU DI POM MINI DEKAT MASUK DUSUN"** lalu mematikan pembicaraan tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa NURDIN langsung menuju tempat tersebut, setelah Terdakwa dan Saksi WAHYU sampai dekat POM MINI tersebut, terdakwa NURDIN melihat yang Sdr SAHUR melambatkan tangannya kemudian terdakwa NURDIN mendekat lalu Sdr. SAHUR berkata kepada Terdakwa dan Saksi WAHYU, **"BAHAN ITU DI TAS DRUM TU"** sambil menunjukan ke arah drum tersebut, setelah itu Sdr.SAHUR langsung meninggalkan Terdakwa dan Saksi WAHYU, setelah saksi WAHYU turun dari sepeda motor dan menuju ke arah drum tersebut kemudian datang satu mobil Avanza dan turun beberapa orang yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun dan langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi WAHYU, saat itu Saksi IVAN menanyakan dimana barang Terdakwa dan Saksi WAHYU lalu saksi WAHYU langsung menunjuk kearah diatas sebuah drum ada barang yang diduga Narkotika jenis sabu, setelah Saksi DWI SUSANTO datang Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun membawa Terdakwa dan Saksi WAHYU kearah drum tersebut dan ditemukan di atas drum tersebut berupa buksan plastik asoy warna biru bening yang berisi balutan timah rokok yang isinya 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis sabu, setelah Saksi IVAN menemukan barang tersebut lalu berkata kepada Terdakwa dan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Saksi WAHYU “**ADA IJIN KALIAN MEMILIKI SABU INI?**” dan Terdakwa dan Saksi WAHYU menjawab “**TIDAK ADA PAK**”, setelah Tim Satresnarkoba Polres Sarolangun menemukan barang bukti narkoba jenis tersebut lalu Terdakwa bersama Saksi WAHYU dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sesaat sebelum ditangkap, dimana terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 312/10727.00/2024 tanggal 6 Maret 2024 diserahkan ke Sat Narkoba Polres Sarolangun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan di persidangan telah dibacakan Keterangan Pengujian BPOM JAMBI Nomor LHU.088.K.05.16.24.0236 tanggal 7 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip bening berjahit tepi benang merah bersegel pegadaian berisi klip bening bertanda “B” berisi kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gram. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor 61 pada Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dibuatkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti No. 312/10727.00/2024 tanggal 6 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun dengan hasil : 1 (Satu) klip plastik yang diberi tanda huruf “A” berisi serbuk kristal putih bening diduga

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram dimasukkan kedalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan sisa hasil penyisihan seberat 1,65 (satu koma enam puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa selain itu juga dilampirkan dalam berkas perkara, surat Laporan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi No. 1099/LHUS/BLK-JBI/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 dengan kesimpulan urine tersebut positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi ternyata benar terdakwa tidak dapat membuktikan atau menunjukkan ijin kepada petugas Kepolisian tentang apa yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan benar dirinya tidak mempunyai ijin karena memang terdakwa bukanlah seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan maupun keperluan medis yang memperbolehkan terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan Narkotika Golongan I tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa Narkotika Golongan I tersebut tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa telah menyalahgunakan penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisi serbuk kristal putih bening Narkotika jenis shabu tersebut adalah 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram yang dimiliki terdakwa dari saksi Wahyu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut belum diperdagangkan ataupun

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika jenis shabu dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut (Putusan MA RI No. 1386 K/Pid. Sus/2011) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur yang lainnya dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur "setiap orang" juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka atas tindak pidana tersebut terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sejak menjalani proses pemeriksaan perkara sampai dengan sekarang telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penahanan tersebut haruslah tetap dipertahankan karena telah dilandasi dengan alasan yang cukup;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa tahanan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa, Penuntut Umum dalam Tuntutannya mengajukan Tuntutan agar terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat apa yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut diatas adalah terlalu berlebihan karena tujuan dari Pemidanaan adalah bukan untuk Pembalasan melainkan untuk membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangnya lagi selain itu juga untuk mencegah masyarakat umum melakukan perbuatan yang serupa, maka Majelis Hakim akan memutuskan hukuman yang lebih tepat untuk Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti karena masih akan dipergunakan sebagai pembuktian dalam berkas perkara yang lain sehingga haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dan dipertimbangkan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa Wahyu Hidayat Bin Hasan Nuri, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
3. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
4. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melawan hukum dikemudian hari ;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Nurdin Bin Amri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurdin Bin Amri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk/butiran kristal Narkotika jenis shabu berat bersih 1,66 (satu koma enam puluh enam) gram Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor 312/10727.00/2024 tanggal 6 Maret 2024, 1 (satu) lembar kertas rokok warna merah, 1 (satu) potongan plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk REVO warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, **masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara yang lain An. Terdakwa WAHYU HIDAYAT Bin HASAN NURI;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Novarina Manurung, SH, sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H. Sinaga, S.H, Yola Nindia Utami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harrys Silaban, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun,
serta dihadiri oleh Regina Olga Manik, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa
didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H. Sinaga, S.H

Novarina Manurung, SH

Yola Nindia Utami, SH

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)